
IMPLEMENTASI PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM MENCEGAH *MONEY LAUNDERING* DI INDUSTRI PERBANKAN

Andika Indrawan

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Tarumanagara
andika.indrawan@yahoo.com (*corresponding author*)

Abstract: The international community considers money laundering a serious crime and follow-up crime, which must be handled more comprehensively as it relates to organized crime and terrorism. This study will explore how the bank implements the Know Your Customer instrument, related to the concern of the data protection policy & transparency policy and the effect of the implementation to prevent money laundering. The study used a normative juridical approach with an analytical description.

Keywords: Bank, Know Your Customer, Money Laundering

LATAR BELAKANG

Pemberantasan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dewasa ini, semakin mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja berasal dari kalangan pemerintah dan praktisi hukum, tapi juga menarik perhatian kalangan perbankan dan pebisnis, karena apabila pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak segera dilakukan akan sangat mengganggu iklim bisnis, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas perekonomian regional yang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi.

Tindakan yang dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang telah dilakukan oleh berbagai pihak baik yang berskala nasional melalui berbagai kebijakan termasuk perbaikan dan pembenahan perangkat hukum di dalam negeri, maupun yang berskala internasional dalam usaha mencegahnya dilakukan berbagai metode untuk penghilangan jejak dengan memperpanjang rangkaian kegiatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian ini berdasarkan pada analisis norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia tentang pencegahan *money laundering* pada perbankan dan peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu cara pengumpulan data atau dengan cara mencari data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dengan membaca buku, majalah, koran, bahan perkuliahan, seminar-seminar, dan peraturan perundang-undangan, serta situs internet (*website*) yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini. Data yang dikumpulkan tersebut adalah data sekunder.

TINJAUAN TENTANG *MONEY LAUNDERING*

Pengertian "*Money Laundering*"

Dalam berbagai literatur, *money laundering* sering juga disebut dengan pencucian uang, pemutihan uang, atau pembersihan uang. Hal ini disebabkan karena kejahatan pencucian uang

tersebut mengandung pengertian hasil proses pembersihan uang yang didapat dari transaksi gelap yang ilegal atau melawan hukum.

Jensen memberikan definisi tentang *money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber yang legal (Sjahdeini, 2007).

Giovanoli dari Bank for International Settlement membuat pengertian mengenai *money laundering* berupa suatu proses dengan mana aset-aset pelaku terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindakan pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah (Yustiavandana et al., 2010).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah di dalam lembaran negara Tahun 2002 Nomor 30 menyatakan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Presiden Republik Indonesia, 2002).

Tahapan Money Laundering

1. Tahap Placement

Tahap ini merupakan proses awal dalam pencucian uang, yaitu berupa upaya penempatan dana ke dalam lembaga keuangan.

2. Tahap Layering

Merupakan kegiatan menyamarkan uang dengan melakukan transaksi keuangan yang kompleks dan berlapis-lapis.

3. Tahap Integration

Tahap ini merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang telah tidak terdeteksi asal usulnya ke dalam transaksi yang sah yang seakan-akan uang itu didapat secara legal.

Metode Money Laundering

1. **Consolidation**, pelaku melakukan konsolidasi atas sumber uangnya yang masuk termasuk dari berbagai sumbernya yang tidak halal kemudian dikumpulkan sedemikian rupa.

2. **Externalization**, pelaku membuat simpanan pribadi di bank, yang bisa satu atau beberapa rekening dalam satu atau beberapa bank dan dana tersebut melalui *wire* dikirim ke bank atau beberapa bank di luar Amerika Serikat, di sini pelaku dengan mudah dapat memanipulasi dana dan kemungkinan akan luput pula dari penyidikan oleh penyidik *money laundering*.

3. **Agitation**, meliputi penggunaan uang tadi dengan suatu kegiatan yang legal dengan selubung bisnis yang sah agar dapat ditempatkan dimana saja.

4. **Legitimation**, menggunakan dana tersebut sebagai dana yang legal, yang sama sekali tidak dapat dibedakan lagi dengan uang beredar pada umumnya.

5. **Repatriation**, dana dapat melenggang dengan aman ke mana pun.

Contoh Kasus *Money Laundering* di Industri Perbankan

Berikut ini adalah contoh-contoh kasus *money laundering* yang dilakukan melalui industri perbankan (Juwana, 2002).

Bank of Credit & Commerce International (BCCI)

Pada tahun 1990-an, BCCI terlibat secara terus menerus dengan pola intensitas tinggi, melakukan proses *money laundering* yang kemudian harus ditutup dengan pemiliknya dianggap bersalah dalam praktik kejahatan pencucian uang. Modus operasi bank ini dilengkapi dengan menggunakan konsultan manajemen, kasus ini terjadi ketika dibukanya rekening BCCI oleh sebuah kantor konsultan keuangan yang memiliki klien berupa investor-investor kaya di negara Amerika Latin. Enam bulan berlalu setelah rekening tidak aktif, secara mendadak masuk sejumlah dana yang sangat besar via beberapa telegram dalam jumlah yang sangat besar, transfer atas sebagian dananya dilakukan ke sebuah rekening di suatu bank di Panama lewat bank di New York. Bank di New York ini tidak dapat mendeteksi adanya proses *money laundering* tersebut karena transfer berbaur dalam sistem di bank tersebut. Tetapi seharusnya BCCI sebagai tempat membuka rekening kantor konsultan keuangan tersebut dapat dengan mudah mencurigai dari mana sumber uang itu karena secara mendadak dengan jumlah uang yang sangat banyak.

Bank of Boston Case

Peristiwanya pada tahun 1985, kasus ini mungkin tidak akan muncul jika tidak terjadi perubahan kebijakan perbankan di Amerika Serikat pada tahun 1980 mengenai pelaporan keuangan. Dalam kebijakan baru mengenai perbankan di keuangan Amerika Serikat, semua lembaga keuangan bank diharuskan mengisi laporan transaksi mata uang yang disebut dengan *Currency Transaction Reports (CTR)*, laporan demikian meliputi semua aktivitas transaksi mata uang yang melibatkan bank asing, termasuk bank asing yang menjadi anak perusahaan bank domestik. Ternyata BOB tidak menerapkan peraturan baru tersebut selama kurang lebih 4 tahun dengan terus melakukan transaksi valuta asing dengan bank-bank asing yang merupakan anak perusahaannya.

Di antara anak cabangnya BOB, terungkap melayani seseorang yang beraktivitas bisnis gelap secara terorganisasi (*organized crime*), dimana tokoh bisnis gelap ini memiliki perusahaan *real estate*, anak cabang BOB ini tidak mengharuskan pelaporan sesuai *Currency Transaction Reports (CTR)*. Bertahun-tahun tokoh kriminal dan saudaranya yang lain selalu menimbun uangnya dan tidak pernah dilakukan *Currency Transaction Reports (CTR)* oleh bank tersebut. Dari sejumlah investigasi yang dilakukan *Treasury Department*, ditemukan kegagalan pengisian laporan transaksi dengan bank asing, namun lebih dari itu pula melalui investigasi pihak pajak, terungkap pula relasinya dengan penimbunan uang ilegal.

Kasus Chemical Bank

Kasus ini terjadi di Chemical yang berada Bank New York yang melibatkan seorang manajer bank tersebut yang menerima suap dari seseorang yang ternyata kemudian adalah pelaku dalam perdagangan obat bius. Sang manajer disuap oleh pelaku supaya transaksi sejumlah setoran uang hasil ilegal dalam jumlah yang sangat besar tersebut tidak dilaporkan dengan tidak perlu mengisi *Currency Transaction Reports (CTR)*. Akibatnya bank dihukum dengan denda sementara manajernya dihukum penjara.

Melihat kasus-kasus tersebut, FATF dalam “The 40 Recommendations” yang dibuatnya antara lain merekomendasikan (FATF, 2003):

1. Lembaga keuangan wajib melaporkan jika di antara nasabahnya ada hal-hal mencurigakan dalam transaksi keuangan (rekomendasi 18).
2. Memutuskan hubungan bisnis kepada nasabah yang dicurigai dan menutup rekening nasabah tersebut (rekomendasi 19).
3. Supaya diselidiki dan dilaporkan kepada lembaga pengawasan dan penegak hukum mengenai transaksi-transaksi keuangan yang tidak memiliki tujuan ekonomis (tidak bersifat bisnis) (rekomendasi 21).

KERAHASIAAN BANK DAN INSTRUMEN *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM SISTEM PERBANKAN

Dasar Hukum Kerahasiaan Bank

Dasar hukum terkait dengan kerahasiaan bank dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dalam Pasal 1 Ayat 16 UU No. 7 Tahun 1992, peraturan kerahasiaan bank tidak membedakan nasabah baik terhadap nasabah deposan maupun nasabah peminjam sedangkan Pasal 1 Ayat 28 UU No. 10 Tahun 1998, sistem kerahasiaan bank hanya membedakan terhadap nasabah deposan saja.

Enam hal pengecualian dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut (Djumhana, 2008):

1. Menteri Keuangan (diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan).
2. Untuk penyelesaian piutang bank (diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan).
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (diatur dalam Pasal 42 UU Perbankan).
4. Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (diatur dalam Pasal 43 UU Perbankan).
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antara bank dengan bank lain.
6. Atas persetujuan, permintaan, atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis.

***Know Your Customer* di Indonesia**

Indonesia mengikuti rekomendasi *Basel Committee on Banking Supervision* dan sebagai awal penerapan *Know Your Customer* yang diterapkan di Indonesia adalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang perubahan atas PBI No. 3 /10/PBI/2001.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan berdasarkan atas undang-undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan PPATK telah memuat Pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan dalam mendeteksi perilaku penggunaan jasa keuangan yang melakukan transaksi yang mencurigakan. Mengenai implementasi instrumen *Know Your Customer* di Indonesia dapat dilihat melalui kewajiban yang dibebankan kepada bank-bank di Indonesia sebagai Penyedia Jasa Keuangan yang harus melapor kepada PPATK, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan SE No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 yang ditujukan kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh bank yang beroperasi di Indonesia.

IMPLEMENTASI *KNOW YOUR CUSTOMER*

Pedoman Bank Indonesia Mengenai Penerapan Prinsip *Know Your Customer* Penerapan Prinsip *Know Your Customer* di Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, Lembaran Negara 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107 tertanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001, Lembaran Negara 2001 Nomor 151, Tambahan Negara Nomor 4160 tertanggal 13 Desember 2001, Bersama dengan diubahnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP Perihal Pedoman Standar Penerapan Mengenal Nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

KYC Wajib untuk Semua Jenis Transaksi

Bank Indonesia menentukan bahwa prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) agar diterapkan untuk semua jenis transaksi di bank baik yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh perusahaan.

Wajib Identifikasi Nasabah

Bank harus dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah tergolong dalam transaksi yang sesuai dengan profil nasabah atau transaksi tersebut di luar kewajaran transaksi yang dilakukan nasabah atau apakah transaksi nasabah tersebut bertentangan tidak dengan ketentuan prinsip mengenal nasabah yang dikeluarkan oleh bank.

Kewajiban pokok dalam mengenal nasabah (Gubernur Bank Indonesia, 2001):

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi masalah.
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Untuk Mencegah Bank menjadi Sarana Pencucian Uang

Dengan adanya prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini dilakukan bank, merupakan suatu instrumen pencegahan penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait.

Wajib Laporkan ke PPATK

Apabila transaksi yang dilakukan oleh nasabah bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia ataupun tidak sesuai dengan batas kewajaran maka hal tersebut dilaporkan kepada PPATK. Penerapan proses tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang dilakukan melalui jasa keuangan. Adapun pelaporan adanya transaksi yang mencurigakan menurut Pasal 45 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang pelaporan mengenai

transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut harus disampaikan kepada PPATK, yang tata cara pelaporannya berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Upaya yang dapat Dilakukan Perbankan

1. Penyedia Jasa Keuangan harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perorangan maupun perusahaan, selain itu Penyedia Jasa Keuangan juga harus melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah, apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi.
2. Apabila terdapat prosedur yang mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah, maka hal tersebut dilakukan sejak dimulainya hubungan usaha, dengan demikian Penyedia Jasa Keuangan dapat membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik).
3. Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa Keuangan, hal yang perlu diperhatikan dari dokumen pendukung bukti dari calon nasabah antara lain masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut, Penyedia Jasa Keuangan harus memiliki salinan dokumen dan menata usahakannya dengan baik.
4. Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan penggantian data nasabah terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya. Proses pergantian tersebut merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan prinsip mengenal nasabah untuk melindungi Penyedia Jasa Keuangan agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang.
5. Apabila prosedur identifikasi dan verifikasi telah dilaksanakan secara lengkap, Penyedia Jasa Keuangan tidak perlu meminta informasi tambahan kepada nasabah apabila yang bersangkutan melakukan hubungan usaha atau transaksi lainnya dengan Penyedia Jasa Keuangan.

Alasan dan Manfaat bagi Bank dalam Penerapan KYC

1. *Know Your Customer* Bersifat Memaksa

Perbankan diharuskan untuk menyampaikan identitas nasabah secara lengkap dan benar dalam sebuah formulir yang telah disediakan, agar bank dapat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan memantau kegiatan transaksi nasabah apabila terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan agar supaya dilaporkan ke PPATK. Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) ini harus dilakukan oleh bank kepada para calon nasabahnya agar pihak bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan mengetahui secara pasti siapa nasabah dan apa tujuan serta bagaimana cara penggunaan fasilitas atau produk yang dikeluarkan oleh bank sehingga bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan dapat mengetahui dan memperkirakan aktivitas normal serta profil transaksi normal dari calon nasabah.

2. Diterapkannya Instrumen *Know Your Customer* dengan Benar akan Meningkatkan Kepercayaan Internasional

Semakin banyak pihak yang meratifikasi lembaga internasional, seperti yang tergabung dalam SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Transactions*) yang mengharuskan anggotanya untuk menerapkan mekanisme *anti money laundering*.

3. Sebagai *Warning* Adanya Transaksi *Money Laundering*

Dengan diterapkannya hukum yang terkait *money laundering* secara benar oleh perbankan, dapat diharapkan membantu mengatasi masalah pokok dengan memberikan *warning* adanya transaksi yang mencurigakan melalui bank yang diduga berasal dari hasil kejahatan kepada PPATK ataupun PPATK meminta laporan terhadap suatu transaksi yang mencurigakan.

4. Bagian dari Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar konflik kepentingan antara keinginan untuk mempertahankan kerahasiaan keuangan nasabah (*privacy right*) dengan masalah keterbukaan (*transparency*) yang berkaitan dengan transaksi dengan jumlah tertentu maupun dalam hal adanya kecurigaan (*suspicious transaction*), dapat dilaksanakan dalam koridor hukum. Perbankan yang mampu menerapkan prinsip kehati-hatian, akan mendapat kepercayaan dari pelaku bisnis nasional maupun internasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai tambah (*goodwill*).

5. Kaitan KYC dengan *Money Laundering*

Know Your Customer merupakan gerbang pencegahan yang sangat penting dalam *money laundering* di perbankan. *Know Your Customer* juga penting sekali dalam dunia perbankan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), untuk melindungi integritas dan kesehatan bank, prinsip kehati-hatian mengacu pada 40 FATF yang diterbitkan tahun 1996 kemudian disempurnakan pada bulan Juni 2003 yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan untuk melakukan penelitian nasabah (*customer due diligence*) dan *record keeping*, menolak untuk melakukan hubungan koresponden dengan *shell banks* dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction reports/STR*).

KESIMPULAN

Fungsi KYC wajib dijalankan oleh lembaga keuangan. Hal ini sudah menjadi standar internasional dan Indonesia. Khususnya untuk di Indonesia, hal tersebut sudah dijadikan undang-undang dan Bank Indonesia sebagai induk bagi seluruh lembaga keuangan mempunyai peraturan yang mengikat bagi pesertanya.

Tindak kejahatan di industri perbankan semakin beraneka ragam. Semua celah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Hal tersebut sangat membahayakan karena industri perbankan memerlukan *trust* dari nasabahnya. Ketika rasa aman sudah tidak bisa dijamin oleh bank, maka mereka akan kehilangan bisnisnya. Karena hal tersebut, diperlukan penerapan KYC yang melekat. Implementasi KYC dapat mengurangi risiko terjadi aktivitas *money laundering*. Dengan pengawasan yang ketat, tindak kejahatan keuangan dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, M. (2008). *Asas-asas hukum perbankan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- FATF. (2003). *FATF 40 recommendations*. [https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF Standards - 40 Recommendations rc.pdf](https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf)
- Gubernur Bank Indonesia. (2001). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137771/peraturan-bi-no-310pbi2001>

- Juwana, H. (2002). *Bunga rampai hukum ekonomi dan hukum internasional*. Lentera Basritama.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Know your customer and anti money laundering*.
<https://ojk.go.id/en/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx>
- Presiden Republik Indonesia. (2002). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44452/uu-no-15-tahun-2002>
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*. Pustaka Utama Grafiti.
- Yustia Vandana, I., Nefi, A., & Adimarwan. (2010). *Tindak pidana pencucian uang di pasar modal*. Ghalia Indonesia.